



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang Kode Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Faximile (024) 7460027 laman : undip.ac.id

SALINAN:

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 96/UN7.P/HK/2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBIAYAAN PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset berkelas Internasional pada Tahun 2020 dan untuk mendukung serta mensukseskan program Universitas Diponegoro menjadi *World Class University* (WCU) maka perlu ditingkatkan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan universitas-universitas dalam negeri dan luar negeri serta institusi/lembaga lain sebagai mitra pelaksanaan program dan mengikutsertakan dalam mendelegasikan kepada mahasiswa pada kompetisi bidang IPTEKS dan olahraga, sebagai pemakalah seminar di tingkat nasional dan internasional;
- b. bahwa untuk mengikutsertakan dan mendelegasikan kepada mahasiswa pada kegiatan di dalam negeri dan luar negeri meliputi : sebagai pemakalah seminar tingkat nasional dan internasional, dan kegiatan yang bersifat kompetitif bagi mahasiswa Universitas Diponegoro perlu menetapkan pedoman pembiayaan delegasi mahasiswa;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasidan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Perturan Rektor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.

KESATU : A. PERSYARATAN PEMBIAYAAN:

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif Program Strata 1 (S1), Program Vokasi Universitas Diponegoro, dan organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Tingkat Universitas Diponegoro.
2. Kegiatan yang akan diikuti meliputi :
 - (a) mengikuti seminar tingkat nasional maupun internasional sebagai pemakalah.
 - (b) mengikuti kegiatan yang bersifat kompetitif bidang IPTEK, olahraga/Seni bagi mahasiswa S1 dan Vokasi Universitas Diponegoro.

B. TATA CARA PERMOHONAN DANA:

1. Permohonan Dana dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa tingkat Universitas, dilampiri proposal kegiatan yang ditandatangani Direktur Kemahasiswaan dan diketahui oleh KBAK dan/atau Kepala Bagian Kemahasiswaan. Usulan dari Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas ditandatangani Direktur Kemahasiswaan dan diketahui oleh Pembina UKM.
2. Permohonan dana dari tingkat Fakultas, proposal kegiatan diketahui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, dan Direktur Kemahasiswaan.
3. Melampirkan undangan dari pihak penyelenggara.
4. Apabila akan mempresentasikan materi, harus melampirkan materi (*print out*) yang akan dipresentasikan.

C. KEWAJIBAN PENERIMA DANA

1. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
2. Melampirkan sertifikat/piagam, photo kegiatan, alamat URL penyelenggara.

D. ALOKASI PEMBIAYAAN

Alokasi dana delegasi:

1. Bantuan pengiriman delegasi Dalam Negeri
 - a. Bantuan delegasi dalam wilayah Pulau Jawa maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), per orang, per kegiatan.
 - b. Bantuan delegasi di wilayah luar Pulau Jawa (Indonesia Tengah dan Barat) maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), per orang, per kegiatan.
 - c. Bantuan delegasi ke Indonesia Timur maksimal Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), per orang, per kegiatan.
 - d. Bantuan delegasi untuk tim/keompok maksimal 5 (lima) orang.
2. Bantuan untuk pengiriman delegasi ke Luar Negeri
 - a. Bantuan delegasi ke ASEAN maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), per orang per kegiatan.
 - b. Bantuan delegasi ke Asia maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), per orang per kegiatan.
 - c. Bantuan delegasi ke Afrika dan Australia maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), per orang per kegiatan.
 - d. Bantuan delegasi ke Eropa dan Amerika maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah,) per orang per kegiatan.
 - e. Biaya delegasi untuk tim/keompok maksimal 5 (lima) orang.

E. Dalam hal tertentu, Rektor dapat menentukan kebijakan khusus terkait pemberian dana dan jumlah mahasiswa.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF.DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas dan Sekolah Undip;
3. Para Ketua Lembaga Undip;
4. Para Kepala Biro Undip;
5. Para Kepala UPT Undip;
6. Kepala Bagian Keuangan Undip; dan
7. Bendahara Undip;

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



PROF.DR.dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001